



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, perlu mengangkat guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sebagai tenaga kependidikan yang kompeten;
- b. bahwa agar pengangkatan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasurun Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah mengusulkan analisis kebutuhan GTT/PTT berdasarkan daftar kebutuhan kepada Dinas.
 - (2) Kepala Dinas mengangkat GTT/PTT dengan Surat Keputusan Penugasan Kepala Dinas sesuai usulan kebutuhan dari Kepala Sekolah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) GTT berhak mendapatkan:
 - a. insentif daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan (Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan).
 - b. honorarium dari Bantuan Operasional Sekolah Reguler melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran berkenaan.
 - (2) PTT berhak mendapatkan insentif daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan (Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan).
3. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada GTT dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. tercatat pada Dapodik per 31 Desember;
- b. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. belum memiliki sertifikat pendidik.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Insentif dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan sejak bulan Januari.

5. Ketentuan Pasal 14 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

GTT diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri;
 - c. diangkat sebagai CPNS;
 - d. telah mendapatkan tunjangan profesi guru;
 - e. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau melanggar disiplin sesuai dengan aturan disiplin PNS; dan
 - f. tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan atau secara kumulatif 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari tanpa keterangan.
6. Ketentuan Pasal 15 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

PTT diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai tenaga kependidikan atas permintaan sendiri;
- c. diangkat sebagai CPNS;
- d. dinyatakan bersalah secara hukum pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- e. tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan atau secara kumulatif 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari tanpa keterangan.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) GTT/PTT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian sebagai GTT/PTT.
- (2) GTT/PTT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian insentif ke Kas Daerah.
- (3) GTT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian insentif ke Kas Negara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 April 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 15